

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lagu atau musik baik dengan atau tanpa teks adalah sebuah karya seni yang dilindungi oleh hak cipta. Tidak seperti karya seni lainnya, unsur unsur hak cipta dalam lagu lebih kompleks. Dalam sebuah lagu, ada beberapa elemen dibawahnya yaitu lirik, melodi & aransemen. Semuanya diciptakan, direkam serta ditampilkan oleh subjek yang berbeda yaitu penyanyi, manajemen artis, serta label musik. Masing masing subjek tersebut dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diklasifikasikan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta tersendiri dirancang pada tahun 1982 dalam bentuk Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu *Auteurswet 1912 Staatsblad No. 600* yang dibuat pada tahun 1912 oleh Belanda. Diawali dari hal tersebut Undang-Undang Hak Cipta telah melalui beberapa kali pembaharuan yang diawali dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, Undang- Undang No. 19 Tahun 2002, hingga Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sekarang berlaku.

World Intellectual Property Organization (WIPO) mengatur mengenai Hak Cipta internasional, khususnya pada perlindungan karya seni yang dilindungi oleh ketentuan HAKI Internasional. WIPO adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1967 dan merupakan badan PBB¹ yang bertujuan untuk memajukan perkembangan Kekayaan Intelektual dunia agar kebebasan inovasi dan kreativitas dapat tercapai dan menjadi kegunaan bagi seluruh dunia². Indonesia telah meratifikasi perjanjian WIPO melalui Keputusan Republik Indonesia No. 74 Tahun

¹ World Intellectual Property Organization (WIPO), 2004. World Intellectual Property Organization Handbook.

² *Ibid.* hlm. 5

2004 tentang Pengesahan Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman, dan telah menjadi anggota WIPO.

Selain mengacu terhadap Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian WIPO juga mengatur mengenai beberapa pedoman serta mekanisme daripada perlindungan hukum atas karya seni musik, khususnya mengenai hubungan hukum antara seniman dengan music publisher. Adanya Music publisher juga membantu para musisi untuk mengelola aspek dari sebuah karya seni musik dalam menyalurkan karya seni tersebut kepada industri-industri lain seperti industry rekaman dan industri siaran yang kita kenal dengan Collective Rights Management.³

Seiring berjalannya waktu, di awal tahun 2000-an media toko musik online seperti iTunes, Bandcamp, Spotify, Tidal, Soundcloud, dan sebagainya⁴ lahir sebagai bentuk upaya untuk memberantas maraknya pembajakan musik yang berformat fisik (CD, DVD dan kaset), yang dalam perkembangannya adalah juga untuk meningkatkan industri permusikan di dunia. Dengan demikian lahirnya toko musik online berbasis streaming yang memiliki jutaan pengguna, para pengguna dapat mendengar musik sepuasnya bila membayar biaya berlangganan sesuai masing-masing situs toko musik online. Dari musisi tingkat amatir hingga profesional juga tak ayal memanfaatkan toko musik online untuk mengunggah hasil rekaman musik mereka ke toko musik online melalui jasa yang disediakan oleh perantara atau yang dikenal sebagai aggregator seperti Level, CD Baby, Tunecore, dan SonoSuite yang merupakan music aggregator berbasis global. Melalui penyediaan jasa aggregator tersebut musisi berhak mendapatkan royalti akan hasil karyanya yang terunggah dalam toko musik digital, sesuai dengan angka pemutaran lagunya dalam platform tersebut.

Music aggregator dalam industri musik merupakan content aggregator yang mana menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh

³ Tarja Koskinen-Olesson & Nicholas Lowe, 2012. *Educational Material on Collective Management of Copyrights and Related Rights, Module 2: Management of Copyright and Related Rights in The Field of Music*. (World Intellectual Property Organization, Norway, hlm 12.

⁴ <https://www.digitaltrends.com/music/best-music-streaming-services/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 14.40 WIB.

para pegiat musik, khususnya para pencipta untuk mendistribusikan karyanya secara digital dengan pihak lain untuk pendistribusian karyanya serta acap kali menyediakan jasa untuk mengelola proses administrasi dan royalti akan karya cipta musik tersebut.⁵ Dapat dilihat bahwa music aggregator merupakan penyedia jasa layanan yang sangat menguntungkan para musisi untuk mendistribusikan serta memonetisasi karyanya secara legal dan praktis. Namun keterlibatan music aggregator dalam tragedi pelanggaran hak cipta pun dinilai cukup signifikan dilihat dari kemudahan yang diberikan dalam penggunaannya.

Melihat keadaan industri musik di Indonesia tentu memicu banyak pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tergambar jelas keterlibatan music aggregator dalam tragedi pelanggaran hak cipta yang lumayan signifikan dibebberapa tahun kebelakangan, serta minimnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para musisi yang menggunakan jasanya maupun major label kepada music aggregator tentu mempersempit peluang dari para musisi untuk terus berkarya serta mengancam keamanan musisi untuk berkarya kedepannya. Penggunaan sebuah karya seni musik harus menjalani proses perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dengan adanya music aggregator pendistribusian sebuah karya cipta musik semakin dimudahkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini berargumen bahwa untuk menegakan hukum hak cipta terhadap pegiat musik/musisi di Indonesia mengenai budaya hukum dan etika terhadap pengunggahan musik secara online yang dilakukan oleh musisi melalui layanan jasa musik aggregator harus lebih ditingkatkan. Berlandaskan adanya permasalahan tersebut maka penulis menetapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait perlindungan serta penegakan hukum hak cipta musik secara online di Indonesia yang dikemas dalam penelitian tugas akhir yang berjudul: “Perlindungan Hak Cipta Lagu Terhadap Layanan Agregator Musik”

⁵ <https://tirto.id/menimbang-musik-digital-di-indonesia-bvv6>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Lagu Terhadap Layanan Agregator Musik” ini, Penulis akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum para pengguna jasa Agregator Musik terhadap karya musiknya menurut UUHC?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Agregator Musik terhadap hak-hak pengguna layanan jasanya dalam pelanggaran Hak Cipta?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulisan membatasi diri hanya membahas mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pengguna jasa music aggregator ditinjau dari UUHC serta pertanggung jawaban Agregator Musik terhadap hak-hak pengguna layanan jasanya dalam pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Bagaimana perlindungan hukum para pengguna jasa Agregator Musik terhadap karya musiknya menurut UUHC?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Agregator Musik terhadap hak-hak pengguna layanan jasanya dalam pelanggaran Hak Cipta?

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan program pengajuan proposal tugas akhir ini yaitu :

1. Sebagai referensi bagi semua pihak yang berada di dunia hukum bisnis khususnya penggiat industri kreatif, dalam upaya perlindungan hukum bagi musisi untuk menegakan hukum hak cipta.
2. Diharapkan dapat menjadi sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan mengkaji lebih dalam terhadap hal serupa, terutama pihak yang dirugikan oleh beberapa pihak, baik penyelenggara atau pelaksanaannya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan, dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat.⁶ Metode Penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan cetak biru (blueprint) suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.⁷

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (library research).⁸

⁶ M. Syamsuddin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21-22.

⁷ Mamudji dkk., 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

⁸ Soerjono Soekanto, 1998. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15.

Sebagai suatu penelitian hukum, penulisan ini mempergunakan data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penulisan ini, Penulis akan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual serta adanya beberapa peraturan lain seperti beberapa konvensi internasional terkait sebagai berikut *WIPO Copyright Treaty, Universal Copyright Convention 1952, Rhome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1971, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights 1995*.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa berupa buku, hasil-hasil penelitian seperti jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan pokok masalah (Hak Cipta, WIPO serta Industri Musik di Era Digital); maupun bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, bahan-bahan artikel mengenai industri musik dan hak cipta dalam seni musik, kamus serta jurnal yang berkaitan dengan seni musik dan keadaan industri musik di era

digital, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁹

Oleh karena penelitian ini didasarkan atas penulisan terhadap data sekunder atau bahan pustaka, maka penulisan ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Secara lebih lanjut, penulisan ini juga dapat digolongkan sebagai penelitian eksplanatoris.¹⁰ Sebab penulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan fakta dengan menjelaskan kronologis nyata dan melihat perkembangan serta pengimplementasian yang terjadi mengenai Perlindungan Hak Cipta Lagu Terhadap Layanan Agregator Musik Di Indonesia saat ini.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

⁹ Soerjono dan Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta. hlm. 5.

¹⁰ Mamudji dkk., *op. cit.*, hlm. 4.